



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Sumber Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. UCUK AGIYANTO, S.H., M.Hum., WAFA' ZAENASSA'DY, S.H., PUJianto, S.H.I., GINA APRILXXXXXXXXXXXX SARI, S.H., BAYU ILHAM PERMANA PUTRA, S.H. dan RINO CAHYA PRATAMA, S.H., Para Penasihat Hukum pada LBH Muhammadiyah Ponorogo, berkantor di Jalan Jawa Nomor 38, Kelurahan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 30/HK/SK.Pid/12/2023/PN Png tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1(satu) buah tikar lipat bermotif doraemon warna merah muda
 - 1(satu) potong rok pendek warna coklat
 - 1(satu) potong baju lengan pendek warna hitam abu-abu
 - 1(satu) potoong celana dalam warna biru

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) potong BH warna pink

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4, Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab menafkahi orang tua dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu Bulan Mei 2023 bertempat di Kamar sebuah rumah di Dkh Sumber RT.001 RW.001 Desa Tumpuk Kec.Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ,, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) adalah anak kandung Terdakwa. Anak korban berumur 14 Tahun 2 bulan dan saat ini kelas VIII SMP. Anak Korban tinggal bersama Bapak anak korban (Terdakwa) dan ibu Anak Korban. Terdakwa telah berhubungan intim layaknya suami istri dan berbuat cabul kepada Anak Korban . Adapun pada persetubuhan yang pertama awalnya pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat kondisi rumah dalam keadaan sepi , istri Terdakwa keluar acara yasinan dan dirumah tinggal Terdakwa dan Anak Korban yang sedang tidur di dalam kamarnya .kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya , saat itu Terdakwa memakai celana pendek warna hitam dan tidak memakai baju lalu Terdakwa menutup pintunya dan Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



membangunkan Anak Korban dan anak Korban berkata “ OPO TO PAK” (ada apa pak) , Awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa merayu menjanjikan Anak Korban bahwa akan mengajari Anak Korban naik sepeda “ WIS TO NDUK AYO NDANG ENGKO TAK TURUTI OPO PENJALUKMU KARO TAK WARAH NI NIMPAK SEPEDA” (Sudah nak , ayo segera nanti aku kabulkan keinginanmu sama aku ajari naik sepeda) dan dijawab anak korban “ JANJI.. TENAN PAK” (janji beneran pak” lalu terdakwa balas “WES TO TENAN TENAN” (sudahlah aku bersungguh-sungguh) .Terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri . Terdakwa melepas celana pendek berikut celana dalamnya lalu Terdakwa tindih Anak korban , meremas-remas payudara dan raba-raba kemaluan Anak Korban, Terdakwa masukkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban setelah itu memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah tegang kedalam Vagina Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa gerak – gerakkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma lalu terdakwa cabut kemaluan Terdakwa dan mengeuarkan diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dan katakana kepada Anak Korban “ MENENGO OJO OMONG IBUK KARO WONG-WONG” (diam jangan bilang kepada ibumu dan orang-orang) setelah itu Terdakwa keluar dari kamar.

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB berawal saat istri Terdakwa sedang mengupas talas di teras rumah sedangkan Anak Korban sedang main Handphone di ruang tamu lalu Terdakwa dekati dan cium pipi dan remas-remas payudara Anak Korban , setelah itu Terdakwa kode “SUUTT.. RENE “ (suut kesini) sambal Terdakwa lambaikan tangannya supaya ke dapur. Setelah Anak Korban ke dapur lalu Terdakwa Pepetkan ke meja sambal Terdakwa remas-remas payudara lalu Terdakwa balikkan tubuhnya dengan posisi Anak Korban agak menunduk dan tangannya terlentang di meja sehingga posisi Terdakwa ada dibelakangnya kemudian Terdakwa naikan roknya dan turunkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa masukkan kemaluan yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban dari belakang lalu Terdakwa gerak-gerakkan pinggul maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma lalu Terdakwa cabut kemaluan dan sperma Terdakwa Terdakwa keluarkan diluar di lantai dapur .Kemudian Terdakwa memakai celana kembali dan menuju kamar Terdakwa lalu tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melakukan persetubuhan dengan korban anak tersebut sudah dilakukan beberapa kali dan tidak ingat secara pasti.
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Juli 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-13032020-0036 tanggal 13 Maret 2020 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 20.B.RS-MP.IX.2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, M.Kes, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX:
 - Kesadaran : CM, GCS : 4- 5 – 6
 - Tekanan Darah : 110/70 mmhg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36 °c

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Vagina Swab : Sperma (+)
- Perlukaan lama pada xxxxxxxxxxxx vagina akibat trauma benda tumpul

Kesimpulan:

- Pada Pasien XXXXXXXXXXXX ditemukan perlukaan lama pada xxxxxxxxxxxx vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu kurun waktu Mei 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023, bertempat di Kamar sebuah rumah di Dkh Sumber RT.001 RW.001 Desa Tumpuk Kec.Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Anak Korban) adalah anak kandung Terdakwa. Anak korban berumur 14 Tahun 2 bulan dan saat ini kelas VIII SMP. Anak Korban tinggal bersama Bapak anak korban (Terdakwa) dan ibu Anak Korban. Terdakwa telah berhubungan intim layaknya suami istri dan berbuat cabul kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali . Adapun pada persetubuhan yang pertama awalnya pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat kondisi rumah dalam keadaan sepi , istri Terdakwa keluar acara yasinan dan dirumah tinggal Terdakwa dan Anak Korban yang sedang tidur di dalam kamarnya .kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya , saat itu Terdakwa memakai celana pendek warna hitam dan tidak memakai baju lalu Terdakwa menutup pintunya dan Terdakwa membangunkan Anak Korban dan anak Korban berkata “ OPO TO PAK” (ada apa pak) , Awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa merayu menjanjikan Anak Korban bahwa akan mengajari Anak Korban naik sepeda “ WIS TO NDUK AYO NDANG ENGKO TAK TURUTI OPO PENJALUKMU KARO TAK WARAH NI NIMPAK SEPEDA” (Sudah nak , ayo segera nanti aku kabulkan keinginanmu sama aku ajari naik sepeda) dan dijawab anak korban “ JANJII.. TENAN PAK” (janji beneran pak” lalu terdakwa balas “WES TO TENAN TENAN” (sudahlah aku bersungguh-sungguh) .Terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri . Terdakwa melepas celana pendek berikut celana dalamnya lalu Terdakwa tindih Anak korban , meremas-remas payudara dan raba-raba kemaluan Anak Korban , Terdakwa masukkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban setelah itu memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah tegang kedalam Vagina Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa gerak – gerakkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma lalu terdakwa cabut kemaluan Terdakwa dan mengeuarkan diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dan katakana kepada Anak Korban “ MENENGO OJO OMONG IBUK KARO WONG-WONG” (diam jangan bilang kepada ibumu dan orang-orang) setelah itu Terdakwa keluar dari kamar.
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB berawal saat istri Terdakwa sedang mengupas talas di teras rumah sedangkan Anak Korban sedang main Handphone di ruang tamu lalu Terdakwa dekati dan cium pipi dan remasremas payudara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Anak Korban , setelah itu Terdakwa kode “SUUTT.. RENE0 “ (suut kesini) sambal Terdakwa lambaikan tangannya supaya ke dapur. Setelah Anak Korban ke dapur lalu Terdakwa Pepetkan ke meja sambal Terdakwa remas-remas payudara lalu Terdakwa balikkan tubuhnya dengan posisi Anak Korban agak menunduk dan tangannya terlentang di meja sehingga posisi Terdakwa ada dibelakangnya kemudian Terdakwa naikkan roknya dan turunkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa masukkan kemaluan yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban dari belakang lalu Terdakwa gerak-gerakkan pinggul maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma lalu Terdakwa cabut kemaluan dan sperma Terdakwa Terdakwa keluarkan diluar di lantai dapur .Kemudian Terdakwa memakai celana kembali dan menuju kamar Terdakwa lalu tidur.

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB berawal saat istri Terdakwa sedang mengupas talas di teras rumah sedangkan Anak Korban sedang main Handphone di ruang tamu lalu Terdakwa dekati dan cium pipi dan remas-remas payudara Anak Korban , setelah itu Terdakwa kode “SUUTT.. RENE0 “ (suut kesini) sambal Terdakwa lambaikan tangannya supaya ke dapur. Setelah Anak Korban ke dapur lalu Terdakwa Pepetkan ke meja sambal Terdakwa remas-remas payudara lalu Terdakwa balikkan tubuhnya dengan posisi Anak Korban agak menunduk dan tangannya terlentang di meja sehingga posisi Terdakwa ada dibelakangnya kemudian Terdakwa naikkan roknya dan turunkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa masukkan kemaluan yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban dari belakang lalu Terdakwa gerak-gerakkan pinggul maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma lalu Terdakwa cabut kemaluan dan sperma Terdakwa Terdakwa keluarkan diluar di lantai dapur .Kemudian Terdakwa memakai celana kembali dan menuju kamar Terdakwa lalu tidur.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melakukan persetubuhan dengan korban anak tersebut sudah dilakukan beberapa kali dan tidak ingat secara pasti.

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Juli 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-13032020-0036 tanggal 13 Maret 2020 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 20.B.RS-MP.IX.2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, M.Kes., dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

- Kesadaran : CM, GCS : 4- 5 – 6
- Tekanan Darah : 110/70 mmhg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36 °c

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Vagina Swab : Sperma (+)
- Perlukaan lama pada xxxxxxxxxxxx vagina akibat trauma benda tumpul

Kesimpulan:

- Pada Pasien xxxxxxxxxxxx ditemukan perlukaan lama pada xxxxxxxxxxxx vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa NUR AHMAD JEMANU Bin SUPARLAN merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban sehingga Anak Korban telah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang Anak Korban maksud adalah Anak Korban telah dilakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa dan perbuatan cabul yang Anak Korban maksudkan yaitu Anak Korban telah dilakukan perbuatan asusila yaitu pipi Anak Korban diciumi oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban diremas-remas oleh Terdakwa, dan jari tangan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan cabul ketika ibu Anak Korban tidak dirumah atau tidak didekat Anak Korban sejak akhir bulan April 2023 sampai dengan sesaat sebelum melakukan perbuatan persetubuhan yaitu sekitar pertengahan bulan Mei 2023, di rumah Anak Korban termasuk Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara awalnya ketika Anak Korban sedang berpapasan jalan kedapur, tiba-tiba Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban menangkis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya tersenyum. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menangkis tangan Terdakwa dengan berkata "opo to pak" (Terjemahan: Apa to Pak), lalu Terdakwa tersenyum saja dan pergi. Kemudian ketika Anak Korban didepan kamar sedang bermain Handphone dengan posisi Anak Korban berdiri, Terdakwa mendekati Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menangkis tangannya Terdakwa; Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2023 tetapi tanggalnya lupa pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban karena kamar Anak Korban tidak bisa di kunci, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, lalu Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya dan menarik tangan Anak Korban untuk memegangnya. Pada saat itu Anak Korban awalnya tidak mau dan menangkis tangan Terdakwa, kemudian Anak Korban tidur lagi, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban lagi dan Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar Anak Korban, pada bulan Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar Anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, pada bulan Juli 2023 sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar Anak Korban, pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar Anak Korban, dan pada bulan September 2023 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam dapur rumah Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, setelah Anak Korban pulang sekolah, lalu Anak Korban tidur didalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban, lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana Anak Korban dan Anak Korban berkata "opo to Pak" (Terjemahan: Apa to Pak), kemudian Terdakwa berkata: "westo manuto karo aku engko kowe tak warai numpak sepeda" (Terjemahan: sudahlah ikuti permintaan saya nanti kamu saya ajari naik sepeda), kemudian Anak Korban menjawab "janji tenan Pak?" (Terjemahan: janji beneran Pak), lalu dijawab sama Terdakwa "westo tenan-tenan" (Terjemahan: sudahlah, benar-benar). Karena Anak Korban ingin sekali bisa naik sepeda, sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, lalu celana Anak Korban dilepas kemudian Terdakwa melepas celananya, selanjutnya menaikkan baju Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur lalu setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya tetapi Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan sebelum keluar dari kamar, Terdakwa berkata "menengo ojo omong Ibuk karo wong-wong" (Terjemahan: diam saja jangan bilang sama Ibuk sama siapa-siapa). Setelah selesai persetubuhan tersebut, kemudian Anak Korban keluar kamar dan mencari Ibu dari Anak Korban, ternyata Ibu dari Anak Korban tidak berada dirumah sedang mengikuti acara jama'ah Yasin di rumah tetangga. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak berani bercerita kepada Ibu dari Anak Korban karena Anak Korban takut kalau Anak Korban tidak jadi diajari naik sepeda; Setelah beberapa hari kemudian tetapi tanggal dan harinya Anak Korban lupa, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban. Ketika itu Anak Korban baru pulang sekolah sekira pukul 14.30 WIB, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan baju Anak Korban kemudian Anak Korban menolak, lalu Terdakwa berkata "we manuto aku engko lek kowe belonjo

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



online tak jukokne” (Terjemahan: kamu nurut saja kepada saya, nanti kalau kamu belanja online saya ambilkan) karena kurir tidak bisa sampai rumah Anak Korban karena setelah terkena bencana alam jalannya rusak hanya setapak saja. Setelah itu Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian celana Anak Korban dilepas dan Terdakwa melepas celana dan bajunya selanjutnya melepas baju Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur, lalu setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diselimut. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dan bajunya dan sebelum keluar dari kamar, Terdakwa berkata “menengo ojo omong Ibuk karo wong-wong” (Terjemahan: diam saja jangan bilang sama Ibuk sama siapa-siapa). Setelah selesai persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban keluar kamar dan mencari Ibu dari Anak Korban yang ternyata tidak dirumah;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang duduk di ruang tamu dan Ibu dari Anak Korban sedang mengupas talas di teras rumah. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan jari tangannya di masukkan kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur, setelah itu Anak Korban berdiri dan mau menghampiri Ibu dari Anak Korban tetapi Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban dengan melambaikan tangannya mengajak Anak Korban ke dapur, lalu dengan posisi Anak Korban berdiri dan dipepetkan ke meja, Anak Korban disuruh menungging (posisi Doggy Style), kemudian rok dan celana dalam Anak Korban dilepas, lalu Terdakwa juga melepas celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur. Setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara membujuk atau merayu Anak Korban terlebih dahulu kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban dibawah kemudian Terdakwa



menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga melepas celananya, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur. Untuk kejadian persetubuhan yang terakhir dengan posisi Anak Korban menungging dan Terdakwa dari belakang memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu dari Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dan tidak berani karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa karena Anak Korban takut tidak jadi diajari naik sepeda oleh Terdakwa dan belanja online tidak diambilkan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu dari Anak Korban, maka Ibu dari Anak Korban dan Anak Korban akan dibunuh;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPRANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban XXXXXXXXXXXX, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NUR AHMAD JEMANU Bin SUPARLAN;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu kurun waktu antara pertengahan bulan Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di dapur dalam sebuah rumah alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi yang mengatakan bahwa Saksi



diminta untuk ke Balai Desa menemui Pak Lurah, kemudian Saksi pergi ke Balai Desa bersama dengan Suami Saksi yaitu Terdakwa NUR AHMAD JEMANU. Selanjutnya Saksi tiba di Balai Desa, namun Pak Lurah tidak ada dan kemudian salah satu Perangkat Desa menelepon Pak Lurah yang selanjutnya Saksi disuruh untuk menyusul Pak Lurah ke Polres Ponorogo. Kemudian Saksi menuju ke Polres Ponorogo bersama dengan Guru Anak Saksi dan Petugas Dinsos Kabupaten Ponorogo. Setelah itu sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bertemu dengan Ibu ENDAH (Guru BK) dan ngobrol. Kemudian Saksi juga bertemu dengan Petugas P2A dan Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXX. Setelah itu Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa NUR AHMAD JEMANU selaku Suami Saksi telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXX, karena usianya masih anak-anak dan masih berstatus sebagai pelajar setingkat SMP, serta masa depannya terganggu oleh kejadian ini. Selain itu Saksi juga merasa dirugikan akibat perbuatan Suami Saksi (Terdakwa) tersebut karena rumah tangga Saksi menjadi berantakan;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah tetapi pindah sekolah;
- Bahwa setelah Terdakwa sebagai kepala keluarga ditahan, saat ini Saksi yang bekerja mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa jika Terdakwa tersebut nantinya terbukti bersalah dan telah selesai menjalani hukuman, Saksi tidak mau menerima Terdakwa kembali karena Saksi sudah terlalu sakit. Saat ini Saksi sudah mengajukan rencana cerai dengan Terdakwa tetapi masih menunggu putusan perkara Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ENDAH RETNO WIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan murid Saksi yang bernama Anak Korban XXXXXXXXXXXX, umur 14 (empat belas) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pelajar kelas VIII SMP, diduga



telah dilakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul oleh
Terdakwa NUR AHMAD JEMANU Bin SUPARLAN;

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban XXXXXXXXXXXX selaku murid
Saksi yang duduk di kelas VIII SMPN 3 SAWOO, sedangkan Saksi
mengenal Terdakwa NUR AHMAD JEMANU selaku Ayah kandung dari
Anak Korban XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi mengetahui murid Saksi Anak Korban XXXXXXXXXXXX
telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau
perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa NUR AHMAD JEMANU Bin
SUPARLAN, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul
11.00 WIB, Tim Tatib (Tata Tertib) dari SMPN 3 SAWOO mendapati 2 (dua)
orang siswa kelas VII sedang bermain Handphone saat KBM (Kegiatan
Belajar Mengajar) berlangsung, lalu kedua siswa tersebut oleh Tim Tatib
(Tata Tertib) di bawa ke ruang guru, kemudian dari hasil pemeriksaan ke 2
(dua) Handphone tersebut ada 1 (satu) Handphone yang didalamnya
terdapat chat WhatsApp yang tidak senonoh juga beberapa gambar porno
dengan salah satu siswa kelas VIII bernama Anak Korban
XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Anak Korban dihadirkan di ruang guru untuk
mengkonfirmasi hal tersebut. Dari situ Saksi selaku guru BK (Bimbingan
Konseling) SMPN 3 SAWOO langsung menanyakan kepada Anak Korban
XXXXXXXXXXXX dengan kata-kata "XXXXXXXXXXXX kenapa kamu
berubah seperti itu, padahal dimata Bapak Ibu Guru, kamu termasuk siswa
yang rajin dan sopan", lantas Anak Korban langsung menggeser tempat
duduknya mendekat ke Saksi dalam keadaan menangis, kemudian Anak
Korban mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "Bu saya mau bilang
jujur ke Bu ENDAH, bahwa keperawanan saya telah dirampas oleh Bapak
saya sendiri". Mendengar hal tersebut sontak Saksi kaget dan memastikan
kebenaran dengan menanyakan bagaimana kejadian tersebut bisa
terjadi terhadap murid Saksi (Anak Korban XXXXXXXXXXXX) karena
notabennya Pelaku adalah Bapak kandungannya sendiri. Kemudian
menurut pengakuan dari Anak Korban XXXXXXXXXXXX, ia telah dicabuli
dan disetubuhi oleh Bapaknya yaitu Terdakwa NUR AHMAD JEMANU
kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari murid Saksi (Anak
Korban XXXXXXXXXXXX) telah menjadi korban dalam tindak pidana
persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa
selaku Ayah Kandung Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



selanjutnya langkah awal yang dilakukan Saksi adalah melaksanakan rapat dengan Para Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Selanjutnya pihak sekolah sepakat untuk berkoordinasi dengan pihak Kepala Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, tempat dimana Anak Korban tinggal. Kemudian dari hasil koordinasi dengan pihak sekolah, Kepala Desa bersama Babinsa dan Bahbinkamtibmas, sepakat memutuskan untuk mengkonsultasikan kejadian tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Lantas Saksi bersama dengan yang lain diarahkan untuk berkomunikasi dengan bagian P2TP2A Kabupaten Ponorogo. Setelah menceritakan semua hal tersebut, Saksi bersama pihak sekolah dan pemerintahan desa dengan didampingi P2TP2A menuju Polres Ponorogo;

- Bahwa Pelapor adalah Kepala Sekolah SMPN 3 SAWOO dimana Anak Korban XXXXXXXXXXXX bersekolah dan juga Kepala Desa Tumpuk dimana Anak Korban XXXXXXXXXXXX tersebut bertempat tinggal;
- Bahwa setelah terbongkarnya kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX tersebut, 2 (dua) hari setelahnya Anak Korban XXXXXXXXXXXX masih masuk sekolah, tetapi kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXX merasa malu. Akhirnya Kepala Sekolah SMPN 3 SAWOO berkoordinasi dengan Kepala Desa Tumpuk, selanjutnya koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXX dititipkan di LKSA Bakti Ummah Ponorogo. Satu bulan kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXX baru pindah sekolah di SMP 2 Muhammadiyah Ponorogo;
- Bahwa saat ini yang menanggung biaya pendidikan dari Anak Korban XXXXXXXXXXXX tersebut adalah dari Sekolah, dari Saksi SUPRANTI yang merupakan Ibu Anak Korban dan dari Pemerintah Desa Tumpuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana persetubuhan yaitu hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban selaku anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX lahir di Ponorogo tanggal 26 Juli 2009 dan berusia 14 (empat belas) tahun, dan masih sekolah SMP Kelas VIII ketika Terdakwa setubuhi dan cabuli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) antara kurun waktu pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamarnya Anak Korban XXXXXXXXXXXX, di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sampai dengan yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di dapur di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vaginanya Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan sperma Terdakwa tersebut ia keluarkan diluar vagina Anak Korban XXXXXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa berbuat cabul kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa meremas-remas payudaranya Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban XXXXXXXXXXXX hingga telunjuk Terdakwa terasa basah;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk atau merayu Anak Korban XXXXXXXXXXXX sehingga mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan kata-kata "*wis to nduk ayo ndang engko tak turuti opo penjalukmu karo tak warahi numpak sepeda*" (Terjemahan: sudahlah nduk, ayo segera, nanti saya turuti apa permintaanmu dan saya ajari naik sepeda), dan dijawab oleh Anak Korban XXXXXXXXXXXX "*janji tenan pak*" (Terjemahan: janji beneran Pak), lalu Terdakwa membalas dengan kata-kata "*wis to tenan tenan*" (Terjemahan: sudahlah, beneran-beneran), lalu Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXX berhubungan intim layaknya suami istri. Selanjutnya supaya Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak bercerita kepada orang lain, Terdakwa mengatakan pada Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan kata-kata "*menengo ojo omong ibuk karo wong-wong*" (Terjemahan: diam saja jangan bicara dengan Ibu dan orang-orang);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) tersebut yaitu kejadian yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, Istri Terdakwa (Saksi SUPRANTI) sedang keluar acara yasinan dan di rumah tinggal Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang sedang tidur di dalam kamarnya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Anak Korban, saat itu Terdakwa memakai celana pendek warna hitam dan tidak memakai baju, lalu Terdakwa menutup pintu kamar Anak Korban lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban. Lalu Anak Korban berkata "opo to pak" dan Terdakwa menjawab "wis to nduk ayo ndang engko tak turuti opo penjalukmu karo tak warahi numpak sepeda" (Terjemahan: sudahlah nduk, ayo segera, nanti saya turuti apa permintaanmu dan saya ajari naik sepeda) dan dijawab Anak Korban "janji tenan pak" (Terjemahan: janji beneran Pak), lalu Terdakwa balas "wis to tenan tenan" (Terjemahan: sudahlah, beneran-beneran), lalu Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXX berhubungan intim layaknya suami istri. Terdakwa melepas celana pendek berikut celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana berikut celana dalam Terdakwa sebatas lutut, lalu Terdakwa menindih Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudaranya Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vaginanya Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri tersebut, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan sperma Terdakwa, Terdakwa keluaran diluar vagina Anak Korban yaitu di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "menengo ojo omong ibuk karo wong-wong" (Terjemahan: diam saja jangan bicara dengan Ibu dan orang-orang), setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, kronologisnya berawal saat itu Istri Terdakwa sedang mengupas talas di teras rumah, sedangkan saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang main Handphone di ruang tamu, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa juga mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa juga meremas-remas payudara Anak Korban,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban "suuutt reneo" (Terjemahan: suuutt kesini) sambil Terdakwa melambaikan tangannya supaya Anak Korban ke dapur. Setelah Anak Korban ke dapur, lalu Terdakwa memepetkan Anak Korban ke meja sambil Terdakwa meremas-remas payudaranya Anak Korban, lalu Terdakwa membalikkan tubuhnya Anak Korban dengan posisi Anak Korban agak merunduk dan tangannya terlentang di meja sehingga posisi Terdakwa dibelakangnya. Kemudian Terdakwa menaikkan rok Anak Korban dan Terdakwa turunkan celana Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celana berikut celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vaginanya Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggul Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa mau mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan sperma Terdakwa, Terdakwa keluarkan di luar vagina Anak Korban yaitu di lantai dapur. Selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa kembali dan menuju kamar Terdakwa lalu tidur;

- Bahwa kondisi rumah Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri tersebut dalam keadaan sepi. Pada kejadian persetubuhan yang pertama, waktu itu Istri Terdakwa (Saksi SUPRANTI) sedang keluar rumah ada acara yasinan, sedangkan di rumah tinggal Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang saat itu sedang tidur di dalam kamarnya. Kemudian kejadian persetubuhan yang kedua saat Istri Terdakwa (Saksi SUPRANTI) sedang mengupas talas di teras rumah. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur untuk melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri tersebut yaitu Anak Korban XXXXXXXXXXXX karena masa depannya dapat terganggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1(satu) buah tikar lipat bermotif doraemon warna merah muda;
- 1(satu) potong rok pendek warna coklat;
- 1(satu) potong baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
- 1(satu) potoong celana dalam warna biru;



- 1(satu) potong BH warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ada penetapan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai untuk pertimbangan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Kandung dari Anak Korban sehingga Anak Korban telah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Juli 2009 atau sekitar umur 14 (empat belas) tahun pada dan masih sekolah SMP Kelas VIII saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXXXXXXXX sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) antara kurun waktu pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamarnya Anak Korban XXXXXXXXXX, di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sampai dengan yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di dapur di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara membujuk atau merayu Anak Korban terlebih dahulu kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara posisi Anak Korban dibawah kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu Terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri serta bibir Anak Korban, lalu Terdakwa melepas baju dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga melepas celananya, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur. Untuk kejadian persetubuhan yang terakhir dengan posisi Anak Korban menungging dan Terdakwa dari belakang memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian pertama pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, setelah Anak Korban pulang sekolah, lalu Anak Korban tidur didalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban, lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana Anak Korban dan Anak Korban berkata "*opo to Pak*" (Terjemahan: Apa to Pak), kemudian Terdakwa berkata: "*westo manuto karo aku engko kowe tak warai numpak sepeda*" (Terjemahan: sudahlah ikuti permintaan saya nanti kamu saya ajari naik sepeda), kemudian Anak Korban menjawab "*janji tenan Pak?*" (Terjemahan: janji beneran Pak), lalu dijawab sama Terdakwa "*westo tenan-tenan*" (Terjemahan: sudahlah, benar-benar). Karena Anak Korban ingin sekali bisa naik sepeda, sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, lalu celana Anak Korban dilepas kemudian Terdakwa melepas celananya, selanjutnya menaikkan baju Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur lalu setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya tetapi Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan sebelum keluar dari kamar, Terdakwa berkata "*menengo ojo omong Ibuk karo wong-wong*" (Terjemahan: diam saja jangan bilang sama Ibuk sama siapa-siapa). Setelah selesai persetubuhan tersebut, kemudian Anak Korban keluar kamar dan mencari Ibu dari Anak Korban, ternyata Ibu dari Anak Korban tidak berada dirumah sedang mengikuti acara jama'ah Yasin di rumah tetangga. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak berani bercerita kepada Ibu dari Anak Korban karena Anak Korban takut kalau Anak Korban tidak jadi diajari naik sepeda;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian tetapi tanggal dan harinya Anak Korban lupa, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban. Ketika itu Anak Korban baru pulang sekolah sekira pukul 14.30 WIB, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan baju Anak Korban kemudian Anak Korban menolak, lalu Terdakwa berkata "*we manuto aku engko lek kowe belonjo online tak jukokne*" (Terjemahan: kamu nurut saja kepada saya, nanti kalau kamu belanja online saya ambikan) karena kurir tidak bisa sampai rumah Anak Korban karena setelah terkena bencana alam jalannya rusak hanya setapak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja. Setelah itu Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian celana Anak Korban dilepas dan Terdakwa melepas celana dan bajunya selanjutnya melepas baju Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur, lalu setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diselimut. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dan bajunya dan sebelum keluar dari kamar, Terdakwa berkata "*menengo ojo omong Ibuk karo wong-wong*" (Terjemahan: diam saja jangan bilang sama Ibuk sama siapa-siapa). Setelah selesai persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban keluar kamar dan mencari Ibu dari Anak Korban yang ternyata tidak dirumah;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang duduk diruang tamu dan Ibu dari Anak Korban sedang mengupas talas diteras rumah. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan jari tangannya di masukkan kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur, setelah itu Anak Korban berdiri dan mau menghampiri Ibu dari Anak Korban tetapi Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban dengan melambaikan tangannya mengajak Anak Korban kedapur, lalu dengan posisi Anak Korban berdiri dan dipepetkan ke meja, Anak Korban disuruh menungging (posisi *Doggy Style*), kemudian rok dan celana dalam Anak Korban dilepas, lalu Terdakwa juga melepas celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur. Setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana sendiri-sendiri;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu dari Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dan tidak berani karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa sudah mewanti-wanti agar Anak Korban tidak memberitahu Ibu dari Anak Korban dan orang-orang karena di fikiran Anak Korban nanti kalau Anak Korban memberitahu Ibu dari Anak Korban, maka Anak Korban tidak jadi diajari naik sepeda oleh Terdakwa dan kalau belanja online tidak diambilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah terbongkar kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX tersebut, Anak Korban XXXXXXXXXXXX merasa malu dan pindah sekolah;
- Bahwa saat ini penanggung biaya pendidikan dari Anak Korban XXXXXXXXXXXX adalah Sekolah, Saksi SUPRANTI yang merupakan Ibu Anak Korban dan Pemerintah Desa Tumpuk;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor 20.B.RS-MP.IX.2023 tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, M.Kes yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo telah memeriksa Anak Korban atas nama XXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), VAGINA Swab : Sperma (+), Perlukaan lama pada XXXXXXXXXXXXng vagina akibat trauma benda tumpul, Pada Pasien XXXXXXXXXXXX ditemukan perlukaan lama pada XXXXXXXXXXXXng vagina akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa terminologi kata “setiap orang” identik maknanya dengan kata “barang siapa” atau “Hij” yang diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya (sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini perlu ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis untuk butir ke-1 tentang unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/ subyek hukum menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut, kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara didefinisikan sebagai setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, baik mengeluarkan air mani maupun tidak. Adapun menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912, pengertian persetubuhan yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo, 1981: 209);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh kali) antara kurun waktu pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamarnya Anak Korban XXXXXXXXXXXX, di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sampai dengan yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di dapur di dalam rumah Terdakwa alamat Dukuh Sumber, RT001, RW001, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada pertengahan bulan Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, setelah Anak Korban pulang sekolah, lalu Anak Korban tidur didalam kamar. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban, lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana Anak Korban dan Anak Korban berkata “*opo to Pak*” (Terjemahan: Apa to Pak), kemudian Terdakwa berkata: “*westo manuto karo aku engko kowe tak warai numpak sepeda*” (Terjemahan: sudahlah ikuti permintaan saya nanti kamu saya ajari naik sepeda), kemudian Anak Korban menjawab “*janji tenan Pak?*” (Terjemahan: janji beneran Pak), lalu dijawab sama Terdakwa “*westo tenan-tenan*” (Terjemahan: sudahlah, benar-benar). Karena Anak Korban ingin sekali bisa naik sepeda, sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa, lalu celana Anak Korban dilepas kemudian Terdakwa melepas celananya, selanjutnya menaikkan baju Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur lalu setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya tetapi Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya dan sebelum keluar dari kamar, Terdakwa berkata "*menengo ojo omong Ibuk karo wong-wong*" (Terjemahan: diam saja jangan bilang sama Ibuk sama siapa-siapa). Setelah selesai persetubuhan tersebut, kemudian Anak Korban keluar kamar dan mencari Ibu dari Anak Korban, ternyata Ibu dari Anak Korban tidak berada dirumah sedang mengikuti acara jama'ah Yasin di rumah tetangga. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak berani bercerita kepada Ibu dari Anak Korban karena Anak Korban takut kalau Anak Korban tidak jadi diajari naik sepeda;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian tetapi tanggal dan harinya Anak Korban lupa, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban. Ketika itu Anak Korban baru pulang sekolah sekira pukul 14.30 WIB, lalu Terdakwa langsung melepas celana dan baju Anak Korban kemudian Anak Korban menolak, lalu Terdakwa berkata "*we manuto aku engko lek kowe belonjo online tak jukokne*" (Terjemahan: kamu nurut saja kepada saya, nanti kalau kamu belanja online saya ambikan) karena kurir tidak bisa sampai rumah Anak Korban karena setelah terkena bencana alam jalannya rusak hanya setapak saja. Setelah itu Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa, kemudian celana Anak Korban dilepas dan Terdakwa melepas celana dan bajunya selanjutnya melepas baju Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang bulat dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur, lalu setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diselimut. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dan bajunya dan sebelum keluar dari kamar, Terdakwa berkata "*menengo ojo omong Ibuk karo wong-wong*" (Terjemahan: diam saja jangan bilang sama Ibuk sama siapa-siapa). Setelah selesai persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban keluar kamar dan mencari Ibu dari Anak Korban yang ternyata tidak dirumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang duduk diruang tamu dan Ibu dari Anak Korban sedang mengupas talas diteras rumah. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu mencium Anak Korban,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan jari tangannya di masukkan kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur, setelah itu Anak Korban berdiri dan mau menghampiri Ibu dari Anak Korban tetapi Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban dengan melambaikan tangannya mengajak Anak Korban kedapur, lalu dengan posisi Anak Korban berdiri dan dipepetkan ke meja, Anak Korban disuruh menungging (posisi *Doggy Style*), kemudian rok dan celana dalam Anak Korban dilepas, lalu Terdakwa juga melepas celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur. Setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Juli 2009 atau sekitar umur 14 (empat belas) tahun pada dan masih sekolah SMP Kelas VIII saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ayah Kandung dari Anak Korban sehingga Anak Korban telah lama mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terbongkar kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX tersebut, Anak Korban XXXXXXXXXXXX merasa malu dan pindah sekolah;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu dari Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dan tidak berani karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa sudah mewanti-wanti agar Anak Korban tidak memberitahu Ibu dari Anak Korban dan orang-orang karena di fikiran Anak Korban nanti kalau Anak Korban memberitahu Ibu dari Anak Korban, maka Anak Korban tidak jadi diajari naik sepeda oleh Terdakwa dan kalau belanja online tidak diambilkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang memiliki niatan jahat untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang memperdayanya dengan mengancam Terdakwa tidak mengajari naik sepeda dan tidak mengambilkan belanja online jika Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa. Dengan ancaman tersebut kemudian Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga perbuatan Terdakwa memang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam pengertian kesengajaan dalam teori kehendak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara nyata telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dibuktikan dengan fakta bahwa Terdakwa telah mencium pipi Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya merupakan bentuk nyata dari peraduan kelamin Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki dengan kelamin Anak Korban yang merupakan seorang perempuan. Pendapat Majelis Hakim dikuatkan dengan adanya Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 20.B.RS-MP.IX.2023 tanggal 18 September 2023 atas nama Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang mana menemukan adanya Perlukaan lama pada XXXXXXXXXXXXng vagina akibat trauma benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian tindakan Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXX berupa meremas payudara Anak Korban, meraba-raba kemaluan Anak Korban, memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban kemudian digerakkan maju mundur, memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam vaginanya Anak Korban dengan ancaman berupa Anak Korban tidak jadi diajari naik sepeda oleh Terdakwa dan kalau belanja online tidak diambilkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa tersebut yang menimbulkan rasa takut dan tidak berani untuk menolak, melarang, melawan, memberitahukan dan menghindarkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa” terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan, maka menurut Majelis Hakim lamanya pembedaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tikar lipat bermotif doraemon warna merah muda;
- 1 (satu) potong rok pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih berumur dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berkali-kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AHMAD JEMANU BIN SUPARLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tikar lipat bermotif doraemon warna merah muda;
 - 1 (satu) potong rok pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HANIEF HARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)